

**ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA YANG SAMA (STUDI KASUS:
PUTUSAN PTUN PONTIANAK NOMOR
25/G/2020/PTUN.PTK DAN PUTUSAN PTTUN
JAKARTA NOMOR 106/B/2021/PT.TUN.JKT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Gabriella Samantha G.M

NIM : 205180068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA YANG SAMA (STUDI KASUS:
PUTUSAN PTUN PONTIANAK NOMOR
25/G/2020/PTUN.PTK DAN PUTUSAN PTTUN
JAKARTA NOMOR 106/B/2021/PT.TUN.JKT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Gabriella Samantha G.M

NIM : 205180068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKIPSI SIAP UJI

Nama : Gabriella Samantha G.M
NIM : 205180068
Program Peminatan Profesi : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi

**ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA YANG SAMA (STUDI KASUS:
PUTUSAN PTUN PONTIANAK NOMOR 25/G/2020/PTUN.PTK
DAN PUTUSAN PTTUN JAKARTA NOMOR
106/B/2021/PT.TUN.JKT)**

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG SAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PTUN PONTIANAK NOMOR 25/G/2020/PTUN.PTK DAN PUTUSAN PTTUN JAKARTA NOMOR 106/B/2021/PT.TUN.JKT), yang disusun oleh:

Nama : Gabriella Samantha G.M.

NIM : 205180068

Program Peminatan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU

Jakarta, 21 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Rasji, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Sama (Studi Kasus: Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT)”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis sampai dengan selesainya penulisan skripsi. Pada kesempatan kali ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan ilmu selama penulisan skripsi ini;
6. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal;
7. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji seminar proposal yang juga telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan ilmu serta data yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dan Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H, selaku dosen penguji seminar proposal;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu Namanya, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan dan diajarkan;
10. Seluruh Staff Perpustakaan serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama proses penulisan skripsi;
11. Bapak Fransiskus Rimarlis Delong, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat Petrus Selestinus S.H., & Associates dan tim kuasa hukum dari pihak Lili Santi Hasan yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
12. Pastor Thomas Alfred Dino Lamaroang, S.Ag., S.H., M.H. OFMCap dan Bapak Made Gde Taksu Barata, S.H. yang telah banyak membantu Penulis selama proses penulisan skripsi ini;

13. Orang tua, adik, serta keluarga yang sangat Penulis hormati dan kasihi, yang selalu mendukung serta memberikan kasih sayang dan juga doa dalam proses penulisan skripsi ini;
14. Teman terbaik Penulis sejak semester I (satu), Merry Aprillyani, Amelia Elisabeth, Tazkya Salsabilla, Tiya Nuraini, dan Meilivia Winandra yang membantu serta memberikan dukungan terhadap Penulis selama proses penulisan skripsi dan juga selama Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Sahabat terkasih Penulis Marthina Wina, Jose Petra, Bayu Kepakistan, dan Sandy Ramadhan yang selalu mendukung Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak mampu Penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai pertanahan.

Jakarta, 31 Desember 2021

Gabriella Samantha G.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Tinjauan Umum mengenai Teori Kepastian Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum mengenai Teori Kekuasaan Kehakiman.....	24
C. Tinjauan Umum mengenai Teori Pertimbangan Hakim atau Teori <i>Ratio Decidendi</i>	29
D. Tinjauan Umum mengenai Tanah.....	32
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Uraian Kasus.....	47
B. Putusan Pengadilan TUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK ...	51

C. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT	65
D. Profil Para Pihak.....	69
E. Tumpang Tindih Sertifikat Hak Atas Tanah dan Penyelesaiannya di Pengadilan	72

BAB IV : ANALISIS

Dasar pertimbangan hukum hakim PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta sehingga terjadi perbedaan putusan dalam mengadili perkara sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT	78
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	97
----------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama: Gabriella Samantha G.M (NIM: 205180068)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara yang Sama (Studi Kasus: Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT)
- (C) Halaman: viii+96+lampiran
- (D) Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sertifikat Hak atas Tanah
- (E) Isi:
Pendaftaran tanah dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah, oleh sebab itu Pemerintah mewajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah seperti yang terdapat dalam UUPA. Setelah dilakukan pendaftaran tanah para pemegang hak atas tanah akan mendapatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Penerbitan sertifikat dilakukan oleh BPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait dengan sertifikat tanah, salah satunya adalah sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini dikarenakan sertifikat hak atas tanah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh BPN sehingga PTUN berhak untuk mengadili sengketa atas tanah. Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT merupakan contoh kasus mengenai sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta sehingga terjadi perbedaan putusan dalam mengadili perkara sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT. Untuk meneliti permasalahan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui perbedaan pertimbangan hukum yang terjadi dalam kasus ini didasarkan pada kekeliruan hakim mengenai perhitungan tenggang waktu terkait dengan upaya administratif yang dilakukan oleh PT Bumi Indah Raya sebagai pihak Penggugat.
- (F) Acuan: 35 (1977-2016).
- (G) Pembimbing:
Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis:
Gabriella Samantha G.M.

DAFTAR SINGKATAN

AUPB	adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
KTUN	adalah Keputusan Tata Usaha Negara
MA	adalah Mahkamah Agung
PPAT	adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPT	adalah Pejabat Pendaftaran Tanah
PT BIR	adalah PT Bumi Indah Raya
PTUN	adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
PTTUN	adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
SHM	adalah Sertifikat Hak Milik
SHP	adalah Sertifikat Hak Pakai
TUN	adalah Tata Usaha Negara
UU	adalah Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945	adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
UUPA	adalah Undang-Undang Pokok Agraria